



## Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Retribusi Pajak Perhotelan Di Kota Ternate

Lukman Wangko, Yuliana

### Abstract

Received: 09 Oktober 2024

Revised: 15 Oktober 2024

Accepted: 21 Oktober 2024

*Strategy of the Regional Revenue Service in Increasing Hotel Tax Levy in Ternate City* It should be noted that the existence of taxes causes two situations to change. First, the reduced ability of individuals to control resources for the benefit of controlling goods and services. Second, the increase in the state's financial capacity in providing public goods and services that are the needs of the community. So the main problem in this study is How is the Strategy of the Regional Revenue Service in Increasing Hotel Tax Levy in Ternate City. And this study aims to understand how the Strategy of the Regional Revenue Service in Increasing Hotel Tax Levy in Ternate City.

This type of research is *Descriptive Qualitative*, in order to obtain a clear picture of the Strategy of the Regional Revenue Service in Increasing Hotel Tax Retribution in Ternate City. While the data collection techniques used are interview techniques, observation and documentation techniques. In the data sources obtained in this study, the author collected through several informants, namely the Head of the Regional Revenue Service, one Head of Revenue Division, one Head of Collection Section, and three hotel entrepreneurs. So, the total number of informants is six people. Furthermore, the literature review discusses the concept of strategy, the concept of regional income, the concept of regional retribution, the concept of hotel tax.

This study shows that the strategy implemented by the agency is to use three methods, namely *Extervation*, which is a method related to the expansion of the agency's work area. *Intensification*, which is related to improvements in the field of collection, then *Destervation*, which is related to the search for new objects. Then the obstacles faced in the field are internal obstacles, namely obstacles caused by the agency itself. While external obstacles are obstacles caused by outsiders. Hotel tax payments are made at the Regional Treasury or other places designated by the Regional Head according to the specified time. If tax payments are made at other designated places, the results of tax receipts must be deposited into the Regional Treasury no later than 1 x 24 hours or within a time specified by the Regional Head. Tax payments as referred to above are made using *Proof of Payment (TBP)*".

Some research results in the field, that the Ternate City Government in order to increase hotel tax levies in order to increase the regional income budget, which leads to the welfare of the people in Ternate City. However, the reality in the field shows that the government only thinks about how hotel entrepreneurs can deposit taxes into the regional treasury but the government does not think about how to promote its region in order to attract tourists.

**Keywords:** Levy, hotel tax, *Extervation*, *intervation*, *Destervation*

(\*) Corresponding Author:

**How to Cite:** Wangko, L., & Yuliana, Y. (2024). Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Retribusi Pajak Perhotelan Di Kota Ternate. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(20), 942-952.

Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12260>

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan didirikannya Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya, meningkatkan harkat dan martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya. Demikian juga Negara Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam menjalankan pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alenia IV, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Pemberlakuan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber penerimaan daerah pada dasarnya tidak hanya menjadi bagian dari pemerintahan daerah sebagai pihak yang menetapkan dan memungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai anggota masyarakat yang menjadi bagian dari daerah, setiap orang atau badan-badan yang memenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan pajak daerah maupun yang menikmati jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah harus membayar pajak atau retribusi daerah yang terutang.

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang No 28 tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain dari itu, dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dalam retribusi pajak perhotelan maka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya bagi seluruh rakyat secara maksimal tergantung pada kebijakan yang dilakukan oleh dinas pendapatan daerah Kota Ternate. Oleh karena itu, tidak semua urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, akan tetapi daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan demikian, kebijakan pajak selalu berada dalam kontrol publik. Karena fungsi yang sangat strategis dan prosesnya yang memungkinkan adanya kontrol publik, maka pendapatan dari sektor pajak merupakan langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Ternate untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Ternate sudah selayaknya menempatkan diri sebagai kota pariwisata, sebab potensi ini menjadi modal tersendiri dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) namun, tidak hanya mengandalkan pada sektor tertentu saja misalnya panorama alam yang indah lebih dari itu, sektor perhotelan juga harus menjadi perhatian pemerintah kota. Namun begitu, pemerintah daerah tidak boleh semaunya dalam menetapkan besarnya pajak kepada masyarakat terutama pemilik hotel/penginapan. Sebab masyarakat pada faktanya di lapangan sangat merasa terbebani dengan ketetapan pemerintah terhadap besarnya pajak yaitu 10 % bagi setiap pengunjung. Belum lagi biaya yang harus ditanggung oleh pemilik hotel misalnya biaya listrik,air,telepon dan lain-lain.

Sektor pariwisata Kota Ternate masih sangat kecil dalam menyumbang pendapatan daerah sehingga pemerintah terutama dinas pendapatan daerah harus mempunyai strategi dalam meningkatkan retribusi pajak perhotelan. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Ternate haruslah tersusun secara baik dan sistematis sehingga dapat menunjang penghasilan daerah dari sisi pajak perhotelan.

Dari uraian diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk memahami masalah tersebut melalui penelitian, dengan judul “**Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Retribusi Pajak Perhotelan Di Kota Ternate**”

#### **Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, disini dapat dirumuskan pokok permasalahan yaitu : **Bagaimana Strategi Dinas Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Retribusi Pajak Perhotelan di Kota Ternate ?**

#### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami lebih jauh tentang Strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Retribusi Pajak Perhotelan di Kota Ternate.

#### **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan manfaatnya antara lain :

##### a. Secara Teoritis

1. Dapat menambah khasanah pengetahuan bagi penulis, pembaca serta peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian yang sama.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam Ilmu Pemerintahan.

##### b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau bahan acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Ternate dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Retribusi Pajak Perhotelan.

#### **Kajian Pustaka**

##### **Konsep Strategi**

Menurut Hobbes dalam suryaningrat (1987)Keadaan alamiah manusia ialah selalu dalam keadaan berjuang, manusia melawan manusia karena takut manusia lain akan mendahuluinya dan mendapat lebih banyak pujian dan penghormatan dari pada ia sendiri. Manusia khususnya, mampu berpotensi penuh dengan variasi dibanding dengan makhluk lainnya, karena manusia pada dasarnya mampu mengkombinasi berbagai elemen kehidupan seperti intelegensia, imajinasi, kemampuan mengakumulasi sumber daya, serta mengkoordinasi perilaku untuk dapat melaksanakan peperangan.

Menurut Salusu (1996:84) bahwa istilah strategi berasal dari kata yunani *strategos*, atau *strategus* dengan kata jamak *strategi*. *Strategos* berarti jenderal tetapi dalam yunani kuno sering berarti perwira negara (*state officer*) dengan fungsi yang luas. Pada abad ke-5 SM sudah dikenal adanya *Board of ten strategy* di Athena, mewakili 10 suku di yunani. Hingga abad ke-5, kekasaan politik terutama politik luar negeri dari kelompok strategi itu semakin meluas.

Dalam arti yang sempit, menurut Maltoff 1967 (dalam Salusu, 998:84), strategi berarti *The art of the general* (seni jenderal). Memang dalam zaman yunani kuno jenderal dianggap bertanggung jawab dalam satu peperangan, kalah atau menang. Ia menguasai logistik dan sumber daya militer. Secara terus menerus ia membina pasukanya dengan keterampilan berperang dan selalu berusaha memahami medan peperangan. Ia jaga selalu memanfaatkan peluang-peluang yang memungkinkan pasukanya memperoleh kemenangan. Ia membermotivasi pada pasukanya, baik sebelum berperang maupun sesudahnya.

##### **Konsep Pendapatan Daerah**

Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) Kota Ternate adalah unsure pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota Ternate. Dipenda merupakan alat yang penting bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi otonomi yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dengan demikian pelaksanaan fungsi otonom oleh pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kota Ternate adalah cukup berat, karena harus dibarengi pencarian dana untuk menuju ke otonomi yang dinamis, nyata, dan bertanggung jawab.

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 (2010 : 14). Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

1. Dalam merencanakan target PAD agar mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2011 dan realitas penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
2. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAD, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan system dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, rasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, serta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pungutan PAD.
3. Dalam hal jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, penetapan target pendapatannya pada tahun anggaran 2011 sesuai ketentuan pada pasal 180 Undang-Undang dimaksud, masih mengacu pada Peraturan Daerah yang ada.
4. Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah apabila peraturan daerahnya telah dibatalkan dan/atau jenis pajak daerah dan retribusi daerah tersebut tidak diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

### **Konsep Pajak Perhotelan**

Menurut Soemitro, (1997 : 7) *Pajak* adalah iuran rakyat kepada pemerintah yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang atau peraturan, sehingga pajak dapat dipaksakan tanpa balas jasa secara langsung. Tujuan pemungutan pajak adalah agar pemerintah dapat melaksanakan fungsi tugasnya menjalankan pemerintahan. (<http://tesis-intensifikasi-pajak-hotel-melalui-pengembangan-pariwisata-di-kota-tanjung-pinang-pdf/>). Sesuai dengan definisi pajak tersebut maka Suparmoko (1996 : 94) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dengan tanpa balas jasa yang secara langsung dapat ditunjuk.

Pajak hotel menurut Perda No 01 tahun 2011 ayat 10 dan 11 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel, sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Objek pajaknya adalah pelayanan yang disediakan

oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang kelengkapan hotel antara lain yaitu:

- a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek;
- b. Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan;
- c. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel;
- d. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara/pertemuan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Lokasi Penelitian**

Yang dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate, Dinas Pendapatan Daerah merupakan institusi pengelolaan pajak di daerah, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah sangat representatif dengan penelitian ini.

### **Tipe dan Jenis Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah atau unit masalah yang diteliti. (Sanapiah Faisal 1999:20).

Jenis penelitian dengan tujuan deskriptif-kualitatif ini, di maksudkan untuk memberikan gambaran dan penjelasan mengenai strategi yang telah diterapkan dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui penerimaan pajak hotel, dengan menekankan pembahasan pada kejadian yang ditemui pada saat penelitian berlangsung dilapangan.

### **Sumber Data**

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dengan penelitian yang diteliti ini, maka sumber data dapat dikelompokkan sebagai berikut:

#### **a. Data primer**

Data primer yaitu data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian lewat wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Pihak-pihak yang di maksud adalah sebagai berikut:

- Bapak Drs. M. Tauhid Soleman M.Si, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Ternate
- Bapak Damis Basir, SE. ME, Pj, Kepala Bidang Pendapatan
- Bapak Jufri Ali, SE, Kepala Seksi Penagihan
- Tiga orang pengusaha hotel antara lain :
- Ibu Yulianti, Manager Hotel Archie
- Bapak Soesanto, pemilik hotel Wisma Holiday
- Bapak Julham, Manager Hotel Zhavitry

#### **b. Data sekunder**

Menurut Moleong (2005:157), data sekunder yaitu data tambahan yang di peroleh peneliti dari sumber tertulis (Arsip, Dokumen pribadi maupun resmi) ataupun data statistik dari instansi terkait yang hubungannya dengan fokus penelitian. Data sekunder ini juga merupakan data pendukung dan data ini di

peroleh dari dokumen-dokumen yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Yaitu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan dan memperoleh data yang akurat dan lengkap, maka penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

##### **a. Teknik Observasi**

Metode ini menggunakan pengamatan dan pengindraan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, aktifitas, dan perilaku dapat diperoleh dan dikumpulkan datanya melalui penggunaan metode observasi. (*Sanapiah Faisal, 1999 : 52* )

##### **b. Teknik Wawancara**

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab langsung antara peneliti dengan informan atau pihak yang terkait dengan penelitian ini, maka peneliti berusaha mengetahui bagaimana strategi Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan Retribusi Pajak Perhotelan di Kota Ternate, teknis penyetoran pajak hotel ke Dinas Pendapatan Daerah, penetapan pajak perhotelan untuk mendongkrak pendapatan asli daerah di Kota Ternate

##### **c. Teknik Dokumentasi.**

Teknik Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui arsip-arsip tertulis yang berasal dari berbagai sumber seperti catatan, foto, dokumen-dokumen dari kantor atau instansi yang bersangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Strategi Dinas Pendapatan Dalam meningkatkan Retribusi Pajak Perhotelan di Kota Ternate**

Pembahasan ini difokuskan pada strategi yang telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Ternate dimana suatu unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pendapatan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Walikota, dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah yang bersumber pada Retribusi Pajak hotel.

*“Strategi yang kami terapkan disini, yaitu ada tiga metode. Pertama: metode extenfikasi, yakni menyangkut dengan perluasan wilayah kerja dinas. Kedua: intensifikasi, yakni menyangkut dengan peningkatan di bidang pemungutan. Dan ketiga: desterfikasi yakni, menyangkut dengan pencarian objek-objek baru”.* (*Wawancara dengan Informan. Rabu, 04/05/2011*)

Dari hasil wawancara diatas, dapat gambarkan bahwa strategi peningkatan retribusi pajak perhotelan oleh Dinas Pendapatan yakni dengan menerapkan tiga metode yaitu : *metode exterfikasi*, yang menyangkut dengan perluasan wilayah kerja dinas, dimana Dinas Pendapatan itu sendiri berupaya agar perluasan wilayah kerja semakin besar dengan cara menjangkau daerah-daerah yang belum dijangkau sebelumnya, untuk menambah tingkat pendapatan pajak melalui pajak hotel. *Kedua*, metode intensifikasi, yang menyangkut peningkatan di bidang pemungutan pajak khususnya pajak hotel agar ditingkatkan guna pendapatan daerah semakin meningkat. *Ketiga*, metode desterfikasi, yakni menyangkut dengan pencarian

objek-objek baru dalam meningkatkan pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah itu sendiri.

Dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pemungutan pajak khususnya pajak perhotelan, dengan membangun komunikasi yang baik antara Dinas Pendapatan dengan pengusaha hotel sangat penting, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Dinas Pendapatan M.Tauhid Soleman, yakni sebagai berikut:

*“Komunikasi yang baik sangat penting bagi Dinas Pendapatan dengan para pengusaha hotel. Karena itu merupakan hal yang paling terpenting dalam proses pemungutan pajak hotel baik mengundang langsung pemilik-pemilik hotel atau lewat brosur yang menyangkut peraturan-peraturan daerah”.* (**Wawancara dengan Informan. Rabu, 04/05/2011**)

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis gambarkan bahwa, komunikasi yang baik antara Dinas Pendapatan dengan pengusaha hotel sangatlah penting dalam proses peningkatan pendapatan daerah. Dengan mengundang langsung para pengusaha hotel yang terkait dengan pemungutan, penyetoran, pembukuan, per/jenis yang dimiliki hotel, atau lewat brosur yang menyangkut dengan peraturan-peraturan daerah Kota Ternate tentang pajak hotel itu sendiri.

Dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pajak khususnya pajak hotel, adanya keterlambatan penyetoran dari pihak wajib pajak juga sering terjadi, hal ini dikatakan oleh Bapak Kepala Bidang Pendapatan Damis Basir, sebagai berikut :

*“Dalam pemungutan pajak oleh Dinas Pendapatan ke masing-masing wajib pajak hotel, sering terjadi keterlambatan. Namun sebagian kecil saja yang sering terlambat, karena adanya sanksi apabila yang tidak mau membayar maka akan dikenakan bunga sebesar 2% per/bulan atau denda kurungan selama enam bulan penjara”.* (**Wawancara dengan Informan. Rabu, 04/05/2011**)

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah (DPPKAD) Kota Ternate telah menerapkan sistem *Self Assesment*, yang berarti bahwa dalam pemungutan pajak wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistim menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan berdasarkan Nota Pesanan/penjualan yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan bertujuan agar pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak, namun keternlambatan pembayaran pajak oleh wajib pajak ke Dinas pendapatan sering terjadi meskipun hanya sebagian kecil saja.

Dalam meningkatkan retribusi pajak, khususnya pajak perhotelan juga terdapat kendala-kendala yang dihadapi dilapangan. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Kepala Dinas Pendapatan M.Tauhid Soleman, sebagai berikut :

*“Kendala-kendala yang dihadapi dilapangan, yakni terdiri dari kendala internal, yaitu kendala yang ditimbulkan dari pengelola pendapatan itu sendiri, dan kendala eksternal, yaitu kendala yang ditimbulkan dari luar”.* (**Wawancara dengan Informan. Rabu, 04/05/2011**)

Dari hasil wawancara diatas, tergambar bahwa kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pendapatan pajak hotel oleh Dinas Pendapatan Daerah terdapat dua kendala, yakni kendala internal dimana kendala ini timbul akibat dari pengelola

pendapatan itu sendiri. Hal itu terjadi karena kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki tidak sebanding dengan objek pajak yang ada sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh pemungut pajak itu sendiri, karena kurangnya pengawasan yang dilakukan. Kedua, kendala eksternal yakni kendala ini timbul akibat dari luar. Dimana kurangnya kesadaran para pengusaha hotel dalam membayar pajak, sehingga pihak pemungut pajak perlu menjalankan aturan-aturan sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan daerah.

### **Teknis Penyetoran Pajak Hotel ke Dinas Pendapatan Daerah.**

Dalam menyetorkan pajak hotel ke Kas daerah, hal-hal yang menyangkut dengan tata cara penyetoran harus diperhatikan baik-baik, agar dalam proses penyetoran tidak terjadi kesalahan yang merugikan pihak wajib pajak, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Seksi Penagihan Jufri Ali, sebagai berikut :

*“Pembayaran pajak hotel dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjukan oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan oleh SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD. Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud di atas dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP)”.* (Wawancara dengan Informan. Rabu, 04/05/2011)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat penulis gambarkan bahwa pembayaran oleh wajib pajak baik disetor langsung ke Kas Daerah atau di tempat lain yang sudah ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan baik SPTPD, SKPD, SKPDKB, dan STPD. Dan apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan lain oleh Kepala Daerah. Pembayaran pajak dilakukan dengan menggunakan Tanda Bukti Pembayaran (TBP). Secara keseluruhan wajib pajak hotel khususnya yang ada di Ternate terdapat 53 wajib pajak, seperti yang dikatakan oleh Bapak Kepala Seksi Penagihan Jufri Ali, sebagai berikut :

*“Kalau untuk jumlah wajib pajak hotel khususnya yang ada di ternate, semuanya ada 53. Terdiri dari 22 hotel, 4 wisma, 3 losmen, 24 penginapan”.* (Wawancara dengan Informan. Rabu, 04/05/2011)

Dari hasil wawancara diatas, tergambar bahwa jumlah wajib pajak hotel khususnya yang ada di Ternate seluruhnya berjumlah 53 wajib pajak. Semua itu masing terdiri dari 22 hotel, 4 wisma, 3 losmen, dan 24 penginapan. Dengan jumlah usaha perhotelan yang begitu banyak tersebut, di harapkan ada pengelolaan yang baik dari Pemerintah Kota Ternate sehingga usaha perhotelan dapat menyumbangkan pajak yang sesuai, guna mendongkrak pendapatan asli daerah.

### **Penetapan Pajak Perhotelan Untuk Mendongkrak Pendapatan Asli Daerah di Kota Ternate**

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan serasi, dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dipungut dan dikelola secara lebih bertanggung jawab. Dengan ditetapkannya retribusi pajak khususnya untuk pajak perhotelan maka diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli

daerah guna pembangunan daerah kedepan, hal tersebut dikatakan oleh Ibu Yulianti Manager Hotel Archie, yaitu sebagai berikut :

*“Kalo menurut saya, dalam hal penetapan pajak hotel oleh pemerintah, tujuannya sangat baik. Karena, itu dapat membantu pemerintah dalam meningkatkan jumlah pendapatan yang dimiliki oleh daerah khususnya di Kota Ternate. Pajak yang kami disetorkan ke Kas Daerah itu tergantung dari banyaknya pengunjung yang datang menginap. Apabila pengunjung banyak maka setoran pajak juga besar begitu pula sebaliknya. Penagihan yang dilakukan oleh dinas yaitu per/minggu, petugas yang datang menagih pajak juga baik dan ramah orang yang ditunjuk oleh Dinas untuk menagih pajak tidak tetap tetapi setiap minggu/bulan selalu bargain dalam hal ini berbeda-beda ”. (Wawancara dengan Informan , 07/05/2011)*

Dari hasil wawancara diatas, tergambar bahwa penetapan pajak perhotelan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sangat baik, karena itu merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Karena salah satu tujuan otonomi daerah yaitu memberdayakan pemerintahan daerah secara maksimal dengan potensi yang dimiliki daerah itu sendiri. Jumlah pajak yang disetorkan ke Kas Daerah yaitu tidak pasti, karena semua itu tergantung dari besarnya pengunjung yang menginap. Apabila banyak yang menginap maka pajak yang disetorkan juga besar dan begitu juga sebaliknya. Penagihan dari pihak dinas dilakukan per/minggu, karena guna mengantisipasi terjadinya penyelewengan dari pihak wajib pajak hotel. Dan para petugas yang menagih pajak hotel orangnya baik dan juga ramah. Namun khususnya untuk pemerintah daerah dalam mendongkrak Pendapatan Asli Daerah janganlah hanya menjadikan pajak sebagai pemasukan utama pembangunan daerah, hal tersebut dikatakan oleh Bapak Soesanto salah satu pemilik hotel Wisma Holiday, menjelaskan sebagai berikut:

*“Menurut saya Pemerintah Daerah Kota Ternate seharusnya tidak hanya menjadikan pajak sebagai pemasukan utama pembiayaan pembangunan dan sudah harus menggali potensi lain misalnya potensi perikanan, hasil pertanian dan lain-lain, sebab kalau Pemerintah Daerah terus meningkatkan pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah maka itu akan memberatkan pemilik hotel. Jumlah yang kami setorkan Kas Daerah tergantung berapa banyak pengunjung selama sebulan. Dan alhamdulillah sampai saat ini tidak ada kendala menyangkut dengan sikap atau perilaku yang tidak mengenakan dari pihak penagih pajak”. ( Wawancara dengan Informan, Senin 13/06/2011)*

Dari hasil wawancara diatas, tergambar bahwa harapan lain dari pihak hotel sendiri, menginginkan agar Pemerintah Daerah jangan hanya menjadikan pajak sebagai pemasukan utama untuk pembiayaan pembangunan, namun harus menggali lagi potensi-potensi yang lain seperti hasil perikanan, pertanian dan lain-lain. Sebab apabila Pemerintah Daerah hanya terus meningkatkan pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah maka itu akan memberatkan pemilik-pemilik hotel yang ada sebagai wajib pajak. Namun disamping itu dalam proses penagihan pajak sama sekali tidak ada kendala menyangkut dengan sikap atau perilaku tidak baik dari pihak penagih pajak. Hal tersebut juga dikatakan oleh Bapak Julham salah satu Manger hotel yang ada di Ternate, yakni pengelola Hotel Zhavitry, sebagai berikut :

*“Menurut saya, penetapan pajak perhotelan oleh pemerintah daerah guna meningkatkan PAD di satu sisi merupakan hal yang baik. Namun disisi lain sangat memberatkan pihak hotel. Karena pemerintah hanya memikirkan pajak yang ditagih ke pengusaha hotel namun tidak mencari solusi bagaimana meningkatkan objek-objek wisata yang ada. Karena wisatawan yang datang dari luar sangat kecil sehingga kami merasa rugi karena tingkat pendapatan yang kecil namun penyetoran pajak jalan terus. Jumlah pajak yang disetorkan tidak pasti karena tergantung dari tingkat pengunjung hotel yang menginap, penyetoran dilakukan per bulan. Sikap petugas yang menagih pajak biasa-biasa saja”.* ( **Hasil Wawancara pada tanggal 19/06/2011, di Hotel Zhavitry** )

Dari hasil wawancara diatas, dapat penulis gambarkan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan PAD dengan menetapkan pajak perhotelan merupakan suatu hal yang baik. Di satu sisi bisa membantu pemerintah dalam memajukan daerah, namun disisi lain pajak tersebut sangat memberatkan pihak wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingkat penyetoran pajak yang tinggi namun tingkat pendapat hotel yang sedikit sehingga pihak hotel merasa rugi, dan juga menurut pengusaha hotel pihak pemerintah hanya memikirkan bagaimana pajak tersebut harus disetor tetapi tidak memikirkan bagaimana cara supaya mengembangkan wisata yang ada di daerah agar wisatawan dari luar mau datang di daerah. Tingkat penyetoran pajak dilakukan setiap bulan dengan jumlah yang tidak pasti, karena jumlah yang disetorkan tergantung dari tingkat pengunjung yang menginap dan dalam proses penyetoran pajak petugas yang datang biasa-biasa saja hal ini menyangkut dengan sikap dan perilaku petugas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa strategi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) dalam meningkatkan retribusi pajak perhotelan dikota ternate sebagai berikut :

1. Dinas Pendapatn Pengelolaan keuangan dan Asset Daerah telah menerapkan tiga metode strategi dalam meningkatkan pendapatan melalui pajak perhotelan di Kota Ternate yaitu : metode exterfikasi, yang menyangkut dengan perluasan wilayah kerja dinas, dimana Dinas Pendapatan itu sendiri berupaya agar perluasan wilayah kerja semakin besar dengan cara menjangkau daerah-daerah yang belum di jangkau sebelumnya, untuk menambah tingkat pendapatan pajak melalui pajak hotel itu sendiri. Kedua, metode intensifikasi, yang menyangkut peningkatan di bidang pemungutan pajak khususnya pajak hotel agar ditingkatkan guna pendapatan daerah semakin meningkat. Ketiga, metode desterfikasi, yakni menyangkut dengan pencarian objek-objek baru dalam meningkatkan pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki daerah itu sendiri.
2. Dalam meningkatkan Pendapatan Daerah dengan melihat petensi-potensi daerah dari sumber penerimaan pajak dan retribusi daerah terdapat dua kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah yaitu : kendala internal dimana kendala ini timbul akibat dari pengelola pendapatan itu sendiri. Hal itu terjadi karena kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki tidak sebanding dengan objek pajak yang ada sehingga terjadi kesalahan-kesalahan yang

diakibatkan oleh pemungut pajak itu sendiri, karena kurangnya pengawasan yang dilakukan. Kedua, kendala eksternal yakni kendala ini timbul akibat dari luar. Dimana kurangnya kesadaran para pengusaha hotel dalam membayar pajak, sehingga pihak pemungut pajak perlu menjalankan aturan-aturan sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan daerah.

3. Secara umum Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dimana fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

- Bungin, Burhan (Ed). 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2007. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. PT ANDI OFFSET. Yogyakarta
- Moleong, Lexi. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya. Bandung
- Bandung 3/43/43/4. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar. Bandung
- Pedoman Penyusunan APBD tahun Anggaran 2011, CV. Eko Jaya, Jakarta, cetakan Pertama 2010
- Rahmat, Kriyantono 2006, Riset Komunikasi. Kencana Prenada Media Group. Jakarta
- Sutedi Adrian. 2008. *Hukum Pajak Dan Retribusi Daerah*. Bogor. PT Ghalia Indonesia
- Sanapiah, Faisal. 1999. *Format-Format Penelitian Sosial*. Jakarta. P.T. Alex Media Kompotindo Kelompok Gramedia
- Salusu J. 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik*. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta
- Suryaningrat Bayu 1987. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Aksara Baru. Jakarta
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif R & D*. Bandung. Alfabeta
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah)*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, jakarta

### **Sumber lain :**

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Perda No. 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel  
(<http://tesis-intensifikasi-pajak-hotel-melalui-pengembangan-pariwisata-di-kota-tanjung-pinang-pdf/>)  
(<http://tesis-meganalisis-kekuatan-kelemahan-kinerja-pegawai-Dinas-PAD-di-kabupaten-toba-Samosir-pdf/>)

*(<http://definisi-dan-pengertian-organisasi>)*